

ASLI

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| DITERIMA DARI : Pihak Terkait | |
| NO. | 79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| HARI | : Rabu |
| TANGGAL | : 24 April 2024 |
| JAM | : 13:08:44 |

Jakarta, 22A

Hal : Permohonan sebagai Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor ^{79-01-05-27/PHPU} DPR-DPRD-XXII/2024..... dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

di-

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. Anis Matta, Lc
Jabatan : Ketua Umum Partai Gelora
Alamat kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.
2. Nama : Drs. Mahfuz Sidik, M.Si.
Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Gelora
Alamat Kantor : Jl. Minangkabau Raya No.28 F kelurahan Pasar manggis,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12970.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian calon DPRD Kabupaten/kota Pare-Pare Daerah Pemilihan Pare-Pare 3. Dan memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK/DPN/IV/2024 tanggal 16 April 2024 kepada:

1. AHMAD HAFIZ, S.H.
2. ANDI SAPUTRO, S.H
3. RATNO TIMUR, SH
4. AGUS NUGROHO, SH
5. SLAMET, SH
6. EFRIZA, S.H.,M.H.Li
7. DR. GUNTUR F.PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H.

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Tim Hukum Partai Gelora

Indonesia yang beralamat di Jl. Taman Patra VI Nomor 2 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12950 nomor telepon/HP 085712312330 /087888787048 email : adv.ahmadhafiz@gmail.com,

andisanglawyer@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

Terhadap:

Partai Nasional Demokrat, yang beralamat di Jalan RP Soeroso No.44-46 Kelurahan Gondangdia, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Pare-pare. Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 22 April 2024, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait adalah mengenai Penetapan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan pihak Pemohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **(Bukti P-1)**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang menerima permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pihak Terkait adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pihak Terkait dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Parpol Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, **(Bukti P-2)**
- d. Bahwa Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik dengan Nomor Urut 7 **(Bukti P-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BPRK;
- b. Bahwa dengan ini mengajukan permohonan sebagai Pihak terkait dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dengan nomor perkara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Pare-pare. Provinsi Sulawesi Selatan


c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pihak Terkait diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Permohonan sebagai Pihak Terkait kami ajukan.



ANIS MATTA, Lc

Hormat kami



Drs. MAHFUZ SIDIK, M.Si